



PENETAPAN

Nomor : 405 / Pdt.P / 2017 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

1. **AGUS WIDIYANTO**, laki-laki, lahir di Sukoharjo, 18 Agustus 1985, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, WNI, NIK 5171011808850005;
2. **SRI LASIYEM**, Perempuan, lahir di Boyolali, 05 Februari 1985, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, WNI, NIK 5171014502850007; Keduanya beralamat di Jl. Tukad Yeh Penet 21, Renon, Denpasar Selatan. Telp. 082146179564, / 087861307184, disebut sebagai :

PARA PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 405 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Boyolali, Jawa Tengah, tanggal 09 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368/22/VI/2008 tertanggal 09 juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kota Boyolali;

2. Bahwa dalam pernikahan para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **MUHAMMAD ABDUL RIZKY**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 31 maret 2009;

2. **ALYA NUR FRACIA**, Perempuan, lahir di Denpasar, 27 September 2010;

3. Bahwa anak para pemohon yang No 1 yang bernama MUHAMMAD ABDUL RIZKY nama tersebut arti dan makna tidak sesuai ;

4. bahwa oleh karena anak para pemohon yang No 1 tersebut tidak nyaman di hati pemohon sehingga disarankan nama anak para pemohon untuk diganti;

5. . Bahwa atas saran orang yang mengerti, nama anak para pemohon tersebut atas kesepakatan keluarga harus diganti dengan nama, dari semula bernama **MUHAMMAD ABDUL RIZKY** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI WIDIYANTO** ;

6. Bahwa sejak ada niat dan keinginan para pemohon dan keluarga besar untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut, anak para pemohon tersebut semakin nyaman di hati yang masih memakai nama seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran;

7. Bahwa para pemohon baru mengetahui kalau perubahan nama tidak bis dilakukan begitu saja dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa untuk keperluan perubahan nama anak para pemohon tersebut maka para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon penetapan perubahan nama anak para pemohon dari semula

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **MUHAMMAD ABDUL RIZKY** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI WIDIYANTO**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari sidang kemudian memanggil para pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang No 1 yang semula bernama **MUHAMMAD ABDUL RIZKY** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI WIDIYANTO**;
3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABDUL RIZKY** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI WIDIYANTO** ke kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171014502850007, atas nama SRI LASIYEM diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171011808850005, atas nama AGUS WIDIYANTO diberi tanda bukti P- 2 ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5171011301120005, atas nama kepala keluarga AGUS WIDIYANTO, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Akta kelahiran Nomor : 695/RSS/2009, tanggal 13 April 2009 atas nama MUHAMMAD ABDUL RIZKY, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Akta Nikah, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 5 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -

1. SAKSI ABD. MUHIT KHOLIL : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Pasangan suami istri ;
- Bahwa benar dahulu Para Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saksi tidak hadir ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Abdul Rizky dan Alya Nur Fracia dan saksi tidak tahu kapan lahirnya ;
- Bahwa Para Pemohon disini untuk mengajukan permohonan penggantian nama anaknya yang pertama ;
- Bahwa para Pemohon menyadari nama anak Para Pemohon Karena, nama anak mereka tidak sesuai dan kurang bagus menurut keluarga Karena dipandangan agama islam tidak bagus kalau digabung nama Muhammad Abdul ;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dari MUHAMMAD ABDUL RIZKI menjadi MUHAMMAD RIZQI WIDIYANTO ;
- Bahwa benar keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI ENDO SUANDA ISKANDAR** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saksi tidak hadir ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Abdul Rizky, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 31 Maret 2009, dan Alya Nur Fracia, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 September 2010 ;
- Bahwa anak-anak tersebut sudah bersekolah SD ;
- Bahwa Para Pemohon disini untuk mengajukan permohonan penggantian nama anaknya yang pertama ;
- Bahwa para Pemohon menyadari nama anak Para Pemohon Karena, nama anak mereka tidak sesuai dan kurang bagus menurut keluarga Karena dipandangan agama islam tidak bagus kalau digabung nama Muhammad Abdul ;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dari MUHAMMAD ABDUL RIZKI menjadi MUHAMMAD RIZKI WIDIYANTO ;
- Bahwa benar keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya mohon putusan ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut terdahulu ;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama MUHAMMAD ABDUL RIZKI, Laki –laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2009 tersebut tidak nyaman dihati Para Pemohon kemudian atas saran orang yang mengerti tentang makna atau arti sebuah nama disarankan untuk diganti atau dirubah namanya menjadi MUHAMMAD RIZQI WIDIYANTO serta atas kesepakatan keluarga disetujui untuk dirubah namanya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil –dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.5 dan telah ula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Abdul Mhit Kolil da Endo Suanda Iskandar.

Menimbang bahwa berdasarkab bukti surat dan keterangan saksi – saksi tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) oraang anak masing – masing bernama Muhammad Abdul Rizki dan Alya Nur Fracia.
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama Muhammad Abdul Rizki menurut Para Pemohon nama anaknya tersebut tidak nyaman dihatinya;
- Bahwa atas saran saksi Abdul Muhit Kholil disarankan nama anak Para Pemohon tersebut dari Muhammad Abdul Rizki dirubah menjadi Muhammad Rizqi Widiyanto menambahkan nama ayahnya Widiyanto.

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps



- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti dari Muhammad Abdul Rizki menjadi Muhammad Rizqi Widiyanto perasaan Para Pemohon menjadi nyaman;
- Bahwa dalam penggantian anak Para Pemohon mendapat persetujuan dari keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pra Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan ada perbaikan redaksional pada amar penetapan .

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri tersebut.

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang No 1 yang semula bernama **MUHAMMAD ABDUL RIZKY** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZQI WIDIYANTO;**

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps



3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABDUL RIZKY** diganti menjadi **MUHAMMAD RIZQI WIDIYANTO** ke kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2017** oleh kami **I GDE GINARSA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **PUTU AYU HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PUTU AYU HERAWATI ,SH.

I GDE GINARSA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

Mustafa Djafar,SH.MH.

NIP. : 19720411 199203 1 00 1

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Agustus 2016 , Nomor : 383/Pdt P/2016/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari : Senin, tanggal 29 Agustus 2016 ,

Perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 2.400,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 8.400,- |

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)